



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 39.1/900/ TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KRITERIA PEJABAT FUNGSIONAL SELAKU PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Kriteria Pejabat Fungsional Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kriteria Pejabat Fungsional Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2021 Nomor 25).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kriteria Pejabat Fungsional Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEDUA : Kriteria Pejabat Fungsional Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Memiliki Kemampuan Manajerial dan Berintegritas;
2. Minimal Memenuhi Jenjang Jabatan Fungsional;
3. Mampu Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
4. Memiliki Kemampuan Menilai Kinerja Penyedia;
5. Mampu Mengendalikan dan Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Teknis Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD/Unit SKPD;
6. Mampu Menyiapkan Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 3 Januari 2022

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA